



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muhamad Hijazie Alfa Martin als Alfa Bin Sahula;**
2. Tempat lahir : Talang Gelompok;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Gelompok Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhamad Hijazie Alfa Martin als Alfa Bin Sahula ditahan dalam rumah tahana negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Yoga Median Saputra als Yoga Bin Sahula;**
2. Tempat lahir : Talang Gelompok;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/31 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Gelompok Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Yoga Median Saputra als Yoga Bin Sahula tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA bersalah melakukan *Kekerasan dengan Tenaga Bersama*, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :

I. Terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

II. Terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA selama 10 (sepuluh) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BD 3206 GG Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hijazie Alfa;

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau yang bergagang kayu warna cokelat dengan panjang berukuran ± 19 cm bersarung kulit berwarna coklat;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor FIF Cabang Kepahiang yang beralamat di Kelurahan Dusun Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA pulang dari kebun kemudian menanyakan kepada ayahnya dimana motor VIKION dan saat itu ayahnya menjawab "MOTOR DI TARIK OLEH FIF KARENA PADA SAAT MEMBAYAR ANGSURAN SEPEDA MOTOR DI TARIK", selanjutnya terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA mengajak terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA untuk pergi ke kantor FIF Cabang Kepahiang menggunakan sepeda motor Honda Revo Honda Revo No.Pol BD 3206 GG Warna Hitam, , setibanya di kantor FIF cabang kepahiang sekira Pukul 14.00 WIB terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA dengan marah-marah bertanya dimana saksi SUGESTI, kemudian saksi SUGESTI di panggil oleh saksi AGANDHIA untuk menemui para terdakwa,lalu saksi SUGESTI menyuruh para terdakwa untuk ke ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas agar diberikan penjelasan, akan tetapi para terdakwa tidak mau dengan alasan ramai, kemudian terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA menarik saksi SUGESTI dan saksi AGANDHIA ke arah dapur dan mengatakan "MATI KAU NI" lalu terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA langsung mengepit leher saksi SUGESTI dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengepit leher saksi AGANDHIA dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA mengeluarkan sebilah Senjata Tajam Jenis Pisau yang bergagang kayu warna cokelat dengan panjang berukuran ± 19 cm dari pinggang sebelah kirinya yang memang telah dibawa oleh terdakwa I dari rumahnya dan langsung mengayunkan sebilah pisau tersebut ke bagian dada saksi SUGESTI, sebanyak 1 (satu) kali, namun ditepis oleh Saksi SUGESTI menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai lengan kirinya dan mengeluarkan, kemudian para terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan Saksi AGANDHIA merasakan sakit dibagian leher dan merasakan sakit pada saat bernafas dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT DAERAH KEPAHIANG Nomor : 353 / 041/ VR /1.2 tanggal 26 April 2021, menerangkan bahwa pada Saksi AGANDHIA NAUFAL RAIHAN Bin AULIA GENESI dengan kesimpulan : Terdapat luka lecet pada leher kanan, lengan bawah tangan kanan dan punggung samping tangan kanan, luka dimungkinkan trauma tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan Saksi SUGESTI mengalami luka robek dibagian lengan kirinya serta terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT DAERAH KEPAHIANG Nomor : 353 / 042/ VR /1.2 tanggal 26 April 2021, menerangkan bahwa pada Saksi pada SUGESTI BERLIAN Als SUGES Bin ARIS FADILA dengan kesimpulan : Pada lengan atas tangan kiri terdapat luka robek tepi rata dengan ukuran panjang delapan senti meter lebar tiga senti meter dalam empat koma lima senti meter, luka dimungkinkan trauma tajam;
- Perbuatan terdakwa I MUHAMAD HIJAZIE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA dan terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor FIF Cabang Kepahiang yang beralamat di Kelurahan Dusun Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA pulang dari kebun kemudian menanyakan kepada ayahnya dimana motor VIKION dan saat itu ayahnya menjawab “MOTOR DI TARIK OLEH FIF KARENA PADA SAAT MEMBAYAR ANGSURAN SEPEDA MOTOR DI TARIK”, selanjutnya terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA mengajak terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA untuk pergi ke kantor FIF Cabang Kepahiang menggunakan sepeda motor Honda Revo Honda Revo No.Pol BD 3206 GG Warna Hitam, , setibanya di kantor FIF cabang kepahiang sekira Pukul 14.00 WIB terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA dengan marah-marah bertanya dimana saksi SUGESTI, kemudian saksi SUGESTI di panggil oleh saksi AGANDHIA untuk menemui para terdakwa, lalu saksi SUGESTI menyuruh para terdakwa untuk ke ruangan atas agar diberikan penjelasan, akan tetapi para terdakwa tidak mau dengan alasan ramai, kemudian terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA menarik saksi SUGESTI dan saksi AGANDHIA ke arah dapur dan mengatakan “MATI KAU NI” lalu terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA langsung mengepit leher saksi SUGESTI dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengepit leher saksi AGANDHIA dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, pada saat Saksi, setelah itu terdakwa I MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA mengeluarkan sebilah Senjata Tajam Jenis Pisau yang bergagang kayu warna cokelat dengan panjang berukuran ±19 cm dari pinggang sebelah kirinya yang memang telah dibawa oleh terdakwa I dari rumahnya dan langsung mengayunkan sebilah pisau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke bagian dada saksi SUGESTI, sebanyak 1 (satu) kali, namun ditepis oleh Saksi SUGESTI menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai lengan kirinya dan mengeluarkan, kemudian para terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan Saksi AGANDHIA merasakan sakit dibagian leher dan merasakan sakit pada saat bernafas dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT DAERAH KEPAHIANG Nomor : 353 / 041/ VR /1.2 tanggal 26 April 2021, menerangkan bahwa pada Saksi AGANDHIA NAUFAL RAIHAN Bin AULIA GENESI dengan kesimpulan : Terdapat luka lecet pada leher kanan, lengan bawah tangan kanan dan punggung samping tangan kanan, luka dimungkinkan trauma tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan Saksi SUGESTI mengalami luka robek dibagian lengan kirinya serta terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT DAERAH KEPAHIANG Nomor : 353 / 042/ VR /1.2 tanggal 26 April 2021, menerangkan bahwa pada Saksi pada SUGESTI BERLIAN Als SUGES Bin ARIS FADILA dengan kesimpulan : Pada lengan atas tangan kiri terdapat luka robek tepi rata dengan ukuran panjang delapan senti meter lebar tiga senti meter dalam empat koma lima senti meter, luka dimungkinkan trauma tajam;

- Perbuatan terdakwa I MUHAMAD HIJAZIE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA bersama-sama terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGESTI BERLIAN Bin ARIS FADILLAH (Alm), dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di kantor Fif Pos Kepahiang Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang, yaitu terdakwa MUHAMAD HIJAZIE ALFA Als ALFA Bin SAHULA dan Terdakwa II YOGA MEDIAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA, dan yang menjadi korbannya saksi AGANDHIA dan Saksi sendiri;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan penganiayaan / pengeroyokan tersebut dengan cara terdakwa YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA mengepit leher saksi dengan ketiaknya bagian kiri kemudian terdakwa MUHAMAD HIJAZIE ALFA Als ALFA Bin SAHULA langsung ingin menusuk saksi menggunakan sebilah pisau di bagian dada saksi tetapi saksi tangkis dengan tangan kiri saksi, sehingga mengenai lengan kiri saksi;

- Bahwa terdakwa MUHAMAD HIJAZIE ALFA Als ALFA Bin SAHULA mengeluarkan sebilah pisau tersebut dari kantong celana kanan depan.

- Bahwa penyebabnya adalah karena para terdakwa tidak suka orang tuanya menyerahkan sepeda motornya ke Fif Pos Kepahiang dan sebelumnya saksi tidak ada mempunyai masalah dengan kedua terdakwa tersebut;

- Bahwa adapun alat bantu terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu pelaku menggunakan sebilah pisau yang panjangnya sekitar 20 CM yang terbuat dari besi berwarna putih mengkilat;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di kantor Fif. Pos Kepahiang kedua pelaku datang ke kator Fif menemui sdr. ERIK dengan alasan ingin mengambil sepeda motor yang di titipkan oleh orang tuanya karena sepeda motor tersebut menunggak tetapi tidak di berikan karena janji orang tuanya hari Rabu akan di ambil dan membayar tunggakan sepeda motor tersebut, kemudian saksi di panggil saksi AGANDHIA untuk menemui 2 (dua) orang laki – laki, selanjutnya saksi menyuruh ke dua terdakwa ke ruangan atas tetapi kedua pelaku tidak mau dengan alasan ramai kemudian pelaku kedua menarik saksi Sugesti dengan saksi Agandhia ke dapur dan mengatakan “MATI KAU NI” dan terdakwa II datang dan langsung mengepit leher saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengepit leher saksi Agandhia dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian pelaku ke dua mengeluarkan sebilah pisau dari kantong celana kanan depan dan langsung mengacungkan sebilah pisau ke bagian dada saksi tetapi saksi tangkis sehingga mengenai lengan kiri saksi mengalami luka robek, kemudian ke 2 (dua) pelaku langsung melarikan diri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka jahitan sebanyak 24 jahitan di bagian lengan kiri akibat sebilah pisau pelaku;

- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan tersebut yakni keterangan yang menyatakan Terdakwa Yoga mencekek leher saksi tetapi hanya memegang bahu saksi tersebut;

2. **DORI NANDO Bin M. SAUD (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di kantor Fif Pos Kepahiang Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama sdr ALFA dan sdr YOGA dan yang menjadi korbannya adalah saksi AGANDHIA dan Saksi SUGES.

- Bahwa saat itu Terdakwa YOGA mengepit leher saksi AGANDHIA dengan ketiaknya di bagian kanan dan saat itu terdakwa YOGA juga mengepit leher saksi SUGES di bagian ketiak kirinya, saat itu saksi melihat Terdakwa ALFA mengacungkan senjata tajam ke atas menggunakan tangan kananya.

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut posisi Terdakwa YOGA mengepit leher Saksi SUGES dan Saksi Agandhia yang mana saat itu Terdakwa YOGA berada di tengah mereka dan mengepitkan leher saksi AGANDHIA dan saksi SUGES dengan ketiak kiri dan kanannya sedangkan terdakwa ALFA berada di depan saksi SUGES, dan saat itu saksi berada di samping sdr. ARIF dan saksi AGANDHIA dan yang saksi lakukan saat itu saksi terjatuh akibat saksi ARIF termundur akibat memisahkan terdakwa ALFA dengan saksi Sugesti kemudian saksi mundur karena saksi melihat Terdakwa ALFA memegang sebilah senjata tajam jenis pisau.

- Bahwa jarak saksi saat peristiwa saat itu sangat dekat sekitar 2 (dua) meter dan kondisi penerangan saat itu terang karena siang hari dan cahaya lampu dan penyebab para terdakwa (dua) pelaku melakukan penganiayaan tersebut adalah karena terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik orang tuanya yang sebelumnya orang tuanya menitipkan sepeda motornya ke Fif Pos Kepahiang.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat setelah peristiwa tersebut yaitu saksi SUGES mengalami luka robek dan mengeluarkan darah di bagian lengan tangan kirinya dan saksi AGANDHIA mengalami memar dileher
- Bahwa saksi melihat terdakwa ALFA menggunakan sebilah pisau yang panjangnya sekitar 20 CM yang berwarna putih mengkilat.
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut saksi SUGES mengalami luka robek di tangan sebelah kiri sebanyak 24 jahitan dan saksi AGANDHIA mengalami memar di bagian lehernya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. ERIK ESTRADA Bin UNTUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di kantor Fif Pos Kepahiang Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama sdr ALFA dan sdr YOGA dan yang menjadi korbannya adalah saksi AGANDHIA dan Saksi SUGES.
- Bahwa saat itu Terdakwa YOGA mengepit leher saksi AGANDHIA dengan ketiaknya di bagian kanan dan saat itu terdakwa YOGA juga mengepit leher saksi SUGES di bagian ketiak kirinya, saat itu saksi melihat Terdakwa ALFA mengacungkan senjata tajam ke atas menggunakan tangan kananya.
- Bahwa jarak saksi saat peristiwa saat itu sangat dekat sekitar 2 (dua) meter dan kondisi penerangan saat itu terang karena siang hari dan cahaya lampu dan penyebab para terdakwa (dua) pelaku melakukan penganiayaan tersebut adalah karena terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik orang tuanya yang sebelumnya orang tuanya menitipkan sepeda motornya ke Fif Pos Kepahiang.
- Bahwa yang saksi lihat setelah peristiwa tersebut yaitu saksi SUGES mengalami luka robek dan mengeluarkan darah di bagian lengan tangan kirinya dan saksi AGANDHIA mengalami memar dileher
- Bahwa saksi melihat terdakwa ALFA menggunakan sebilah pisau yang panjangnya sekitar 20 CM yang berwarna putih mengkilat.
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut saksi SUGES mengalami luka robek di tangan sebelah kiri sebanyak 24 jahitan dan saksi AGANDHIA mengalami memar di bagian lehernya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

4. ARIFFANSYAH S.Pi Bin HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira Jam 14.00 Wib di Kantor FIF Group Kepahiang Kec. Kepahiang kab. Kepahiang;

- Bahwa yang telah menjadi korban kekerasan / penganiayaan tersebut adalah Teman Kantor saksi yang bernama SUGESTI BERLIAN Als SUGES;

- Bahwa yang telah melakukan kekerasan / penganiayaan tersebut terdakwa MUHAMAD HIJAZIE ALFA Als ALFA Bin SAHULA dan Terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 13.45 Wib datang para terdakwa mencari saksi SUGES dengan marah-marah, kemudian menerobos kearah dapur kantor FIF, lalu saksi berdiri dan melihat hal tersebut, kemudian saksi AGANDHIA dan saksi SUGES mengatakan ayo kita bicarakan baik-baik ke atas, ada apa ? lalu pelaku menjawab tidak mau setelah itu terdakwa YOGA memegang leher saksi AGANDHIA dan saksi SUGES dengan menggunakan tangan, terjadi dorong-dorongan antara saksi , saksi SUGES dan ke 2 terdakwa, lalu salah satu terdakwa berdiri di depan saksi SUGES, tiba tiba saksi ada melihat terdakwa I MUHAMAD HIJAZIE ALFA Als ALFA Bin SAHULA ada mengeluarkan 1 (satu) Bilah pisau dari pinggang sebelah kanan lalu saksi mencoba merebut pisau tersebut dan sempat memegang tangan pelaku untuk menghentikan peristiwa tersebut namun pelaku tetap mengarahkan pisau tersebut kearah saksi SUGES sehingga mengenai lengan kiri saksi SUGES, melihat saksi SUGES sudah mengeluarkan darah ke 2 (dua) terdakwa langsung berlari ke luar kantor FIF.

- Bahwa pada saat pelaku melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap saksi II, pelaku ada menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pisau dengan ukuran sekira 15 Cm yang terbuat dari besi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

5. AGANDHIA NAUFAL RAIHAN Bin AULIA GENESI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira Jam 14.00 Wib di Kantor FIF Group Kepahiang Kec. Kepahiang kab. Kepahiang.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri dan Teman Kantor saksi yang bernama SUGESTI BERLIAN Als SUGES, Laki-Laki, 30 Tahun, Supervisor FIF Group Kepahiang, Desa. Pagar Gunung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan / penganiayaan tersebut bernama M. HIJAZI ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA dan YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap saksi SUGES tersebut, yang saksi ketahui atau lihat terdakwa memegang senjata tajam, setelah itu saksi sudah melihat saksi SUGES berdarah di bagian tangan sebelah Kiri.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap saksi SUGES, terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pisau dengan ukuran sekira 15 Cm terbuat dari Besi.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan / kekerasan tersebut posisi saksi berada di samping korban yaitu Saksi SUGES, yang mana saksi dan saksi SUGES di kepit oleh terdakwa YOGA, kemudian terdakwa alfa berhadapan dengan saksi SUGES dan Akibat dari kejadian tersebut saksi SUGES mengalami luka robek di bagian tangan sebelah kiri dan untuk sekarang ini saksi SUGES belum bisa menjalani aktivitas sehari-hari.
- Bahwa saksi sempat di kepit oleh tangan terdakwa Yoga sebelah kanan sehingga Saksi mengalami sakit dibagian leher.
- Bahwa setelah itu saksi langsung melakukan Visum di RSUD Kepahiang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat

sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT DAERAH KEPAHANG Nomor : 353 / 041/ VR /1.2 tanggal 26 April 2021, menerangkan bahwa Pemeriksaan pada AGANDHIA NAUFAL RAIHAN Bin AULIA GENESI dengan hasil sebagai berikut :
 - pada leher sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga senti meter lebar nol koma lima senti;
 - pada lengan bawah tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga senti meter, lebar nol koma tiga senti meter;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph



- Pada punggung samping tangan kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga senti meter;

Kesimpulan :

Terdapat luka lecet pada leher kanan, lengan bawah tangan kanan dan punggung samping tangan kanan, luka dimungkinkan trauma tumpul;

b. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT DAERAH KEPAHANG Nomor : 353 / 042/ VR /1.2 tanggal 26 April 2021, menerangkan bahwa Pemeriksaan pada SUGESTI BERLIAN Als SUGES Bin ARIS FADILA dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan:

Pada lengan atas tangan kiri terdapat luka robek tepi rata dengan ukuran panjang delapan senti meter lebar tiga senti meter dalam empat koma lima senti meter, luka dimungkinkan trauma tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli didalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. MUHAMAD HIJAZE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang terjadi pada Hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Kantor Fif Cabang Kepahiang Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi SUGES dan Saksi AGANDHIA;
- Bahwa penyebabnya Penganiayaan tersebut adalah sepeda motor orang tua terdakwa I di tahan di kantor FIF Cabang kepahiang karena orang tua terdakwa I mau membayar angsuran tetapi sepeda motor orang tua terdakwa I ditahan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa I pulang dari kebun kemudian terdakwa I menanyakan kepada ayah terdakwa I dimana motor VIKION dan saat itu ayah terdakwa I menjawab "MOTOR DI TARIK OLEH FIF KARENA PADA SAAT MEMBAYAR ANGSURAN SEPEDA MOTOR DI TARIK" kemudian terdakwa I menelpon sdr NOVEN (Karyawan FIF) dan saat itu sdr Noven mengatakan "TEMUI SUGES, PECI LA PALAKNYO" kemudian terdakwa I mengajak terdakwa YOGA untuk pergi ke kantor



FIF Cabang Kepahiang menggunakan sepeda motor Honda Revo, setelah di kantor FIF cabang kepahiang terdakwa I langsung bertanya dimana saksi SUGES karena terdakwa I mau bertemu, kemudian terdakwa I bersama terdakwa YOGA ke lantai 2 (dua) terdakwa I bertanya lagi dan saat itu karyawan FIF mengatakan bahwa saksi SUGES keluar, selanjutnya terdakwa turun ke bawah menunggu di depan kantor FIF Cabang kepahiang, dan saat terdakwa I sempat mengobrol dengan seorang laki laki yang menggunakan kaca mata (Karyawan FIF) dan pada saat di depan kantor FIF Cabang Kepahiang terdakwa I melihat saksi SUGESTI menjeliti terdakwa I dari dalam kemudian terdakwa I masuk bersama terdakwa II YOGA kemudian saksi SUGES mengajak terdakwa I keruangannya tetapi terdakwa tolak kemudian saksi SUGES terdakwa I ajak ke dapur dan terdakwa II YOGA juga ikut ke dapur, kemudian terdakwa I di dorong oleh laki laki yang menggunakan kacamata setelah itu terdakwa I langsung mutar badan kemudian kami saling dorong kemudian terdakwa I di pukul hingga terjatuh dan saat itu lah terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang kiri terdakwa I dan langsung terdakwa I ayunkan ke depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan saksi SUGESTI dan saat itu laki – laki yang menggunakan kaca mata terdakwa I dorong di bagian dadanya dan adik terdakwa II YOGA memisahkan terdakwa I dengan cara memegang terdakwa I dengan cara menarik tangan kanan terdakwa I dan setelah itu pergi;

- Bahwa cara terdakwa I melakukan penganiayaan yaitu dengan cara terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang kiri terdakwa I yang terdakwa I pegang menggunakan tangan kiri terdakwa I dan langsung terdakwa I ayunkan ke depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan korban dan saat itu laki – laki yang menggunakan kaca mata terdakwa I dorong di bagian dadanya dan adik terdakwa II YOGA memisahkan terdakwa I dengan cara memegang terdakwa I dengan cara menarik tangan kanan terdakwa I;

- Bahwa terdakwa membawa sebilah pisau yang mana pisau tersebut Terdakwa I dapatkan / bawah dari rumah setelah terdakwa I pulang dari kebun, terdakwa I tidak ada tujuan membawa sebilah pisau karena terdakwa I tidak menyadari jika terdakwa I membawa sebilah pisau, terdakwa I menyadari membawa sebilah pisau pada saat terdakwa I berada di dapur kantor FIF Cabang kepahiang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya benar, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Honda REVO, warna : Hitam dengan Nomor Polisi : BD 3206 GG yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian adalah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa I dan terdakwa YOGA gunakan untuk pergi ke kantor Fif Cabang Kepahiang.
- Bahwa Ya benar, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bergagang kayu warna coklat yang panjangnya berukuran kurang lebih 19 Cm dan bersaurung kulit berwarna coklat yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian adalah senjata tajam yang terdakwa I gunakan pada saat melakukan pengeroyokan/kekerasan terhadap korban di dapur kantor Fif Cabang Kepahiang.
- Bahwa terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA, yang ikut terdakwa I pada saat melakukan pengeroyokan/kekerasan di dapur kantor Fif Cabang Kepahiang.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa II YOGA MEDIAN PUTRA juga berada di dapur tersebut.

II. **YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kejadian Tindak Pidana penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Kantor Fif Cabang Kepahiang Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang.
- Bahwa yang telah menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah seorang laki laki yang bernama saksi SUGES dan saksi AGANDHIA.
- Bahwa adapun penyebab penganiayaan/pengeroyokan tersebut adalah sepeda motor orang tua terdakwa di tahan di kantor FIF Cabang kepahiang karena orang tua terdakwa II mau membayar angsuran tetapi sepeda motor orang tua terdakwa II ditahan, setelah itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi ke kantor FIF cabang kepahiang dengan menggunakan sepeda motor Honda revo warna hitam.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa I pulang dari kebun kemudian terdakwa I menanyakan kepada ayah terdakwa I dimana motor VIKION dan saat itu ayah Terdakwa II menjawab "MOTOR DI TARIK OLEH FIF, PADA SAAT MEMBAYAR ANGSURAN SEPEDA MOTOR DI TARIK" kemudian Terdakwa I mengajak terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut di kantor FIF cabang kepahiang setelah tiba kantor FIF cabang kepahiang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I langsung bertanya dimana saksi SUGESTI, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II ke lantai 2 (dua), Terdakwa I bertanya lagi dan saat itu karyawan FIF mengatakan bahwa saksi SUGESTI sedang keluar, selanjutnya terdakwa turun ke bawah menunggu di depan kantor FIF Cabang Kepahiang, kemudian Terdakwa I melihat karyawan (saksi II) menjeliti/melotot ke arah Terdakwa I dari dalam kemudian Terdakwa I masuk bersama Terdakwa II kemudian saksi SUGESTI mengajak Terdakwa I keruangannya tetapi Terdakwa I tolak dan saat itu Terdakwa I mengajak saksi SUGESTI untuk ikut Terdakwa I kemudian saksi SUGESTI di ajak ke dapur dan Terdakwa II juga ikut ke dapur dan setelah di dapur dan saat itu posisinya Terdakwa II berada di tengah yang saat itu sebelah kiri Terdakwa II saksi II dan sebelah kanan Terdakwa II adalah seorang laki laki yang menggunakan kaca mata dan di depan Terdakwa II adalah Terdakwa I, dan saat itu jarak Terdakwa II dengan saksi II dan seorang laki – laki yang menggunakan kaca mata jaraknya sangat dekat kurang dari (satu) meter sedangkan jarak Terdakwa II dengan Terdakwa I sekitar setengah meter dan saat itu Terdakwa II memegang pundak saksi II dan 1 (satu) orang laki laki menggunakan kaca mata setelah itu Terdakwa II melihat tangan kiri saksi II luka mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa II melepas tangan Terdakwa II dari pundak saksi II dan seorang laki – laki yang menggunakan kaca mata kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I keluar dan Terdakwa II ikut keluar.

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk : Honda REVO, warna : Hitam dengan Nomor Polisi : BD 3206 GG yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian adalah benar sepeda motor yang terdakwa II dan terdakwa I gunakan untuk pergi ke kantor FIF Cabang Kepahiang.

- Bahwa pada saat itu terdakwa I menggunakan sebilah Pisau yang mengenai lengan saksi Sugesti.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli didalam persidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BD 3206 GG Warna Hitam,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau yang bergagang kayu warna coklat dengan panjang berukuran ± 19 cm bersarung kulit berwarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di kantor Fif Pos Kepahiang Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama sdr ALFA dan sdr YOGA dan yang menjadi korbannya adalah saksi AGANDHIA dan Saksi SUGES;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa datang kekantor FIF Pos Kepahiang untuk menanyakan sepeda motor dan mencari saksi SUGES;
- Bahwa kemudian terjadi percekcoan diFIF Pos Kepahiang selanjutnya Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi AGANDHIA dan Saksi SUGES tersebut adapun alasan Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik orang tuanya yang sebelumnya orang tuanya menitipkan BPKB sepeda motornya ke Fif Pos Kepahiang karena orangtuanya tidak mampu membayar tunggakan maka motor tersebut diserahkan kepada FIF Pos kepahiang;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa YOGA mengepit leher saksi AGANDHIA dengan ketiakanya di bagian kanan dan saat itu terdakwa YOGA juga mengepit leher saksi SUGES di bagian ketiak kirinya, saat itu saksi melihat Terdakwa ALFA mengacungkan senjata tajam ke atas menggunakan tangan kananya yang kemudian mengenai lengan kiri saksi SUGES;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Agandhia mengalami luka memar pada leher sementara saksi Sugres mengalami luka robek pada lengan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka alternatif yaitu :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau
Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dimuka umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam kea daan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I MUHAMAD HIJAZIE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA dan Terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I MUHAMAD HIJAZIE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA dan Terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA R sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Dengan demikian maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dimuka umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti maksud atas unsur dimuka umum diartikan adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka diartikan penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, atau akibat luka tersebut penderita tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, atau tidak dapat lagi menggunakan salah satu panca indera, dan dapat juga dikatakan jika akibat luka tersebut terjadi perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya atau lumpuh serta berubahnya pikiran lebih dari empat minggu;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama pada unsur ini diartikan menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan **“orang yang turut melakukan” (medepleger)** yang diartikan sebagai bersama-sama melakukan yang sedikit-dikirnya terdiri dari dua orang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur diatas didapatkan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di kantor Fif Pos Kepahiang Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama sdr ALFA dan sdr YOGA dan yang menjadi korbannya adalah saksi AGANDHIA dan Saksi SUGES;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa datang kekantor FIF Pos Kepahiang untuk menanyakan sepeda motor dan mencari saksi SUGES;
- Bahwa kemudian terjadi percekcoakan diFIF Pos Kepahiang selanjutnya Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi AGANDHIA dan Saksi SUGES tersebut adapun alasan Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena terdakwa ingin mengambil sepeda motor milik orang tuanya yang sebelumnya orang tuanya menitipkan BPKB sepeda motornya ke Fif Pos Kepahiang karena orangtuanya tidak mampu membayar tunggakan maka motor tersebut diserahkan kepada FIF Pos kepahiang;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa YOGA mengepit leher saksi AGANDHIA dengan ketiaknya di bagian kanan dan saat itu terdakwa YOGA juga mengepit leher saksi SUGES di bagian ketiak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kirinya, saat itu saksi melihat Terdakwa ALFA mengacungkan senjata tajam ke atas menggunakan tangan kananya yang kemudian mengenai lengan kiri saksi SUGES;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Agandhia mengalami luka memar pada leher sementara saksi Sugest mengalami luka robek pada lengan kiri;

Dengan demikian maka Unsur ***"Dimuka umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"*** telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan secara lisan menyampaikan bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang adil dan ringan-ringannya kepada Para Terdakwa. Sementara itu dari permohonan tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan, maka dari itu karena hanya Permohonan dan tidak ada unsur-unsur yang dibantahkan oleh Para Terdakwa maupun Penuntut umum Majelis Hakim berpendapat tetap pada unsur diatas dan terkait yang disampaikan Para Terdakwa akan Hakim pertimbangkan pada alasan meringankan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau yang bergagang kayu warna coklat dengan panjang berukuran ± 19 cm bersarung kulit berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BD 3206 GG Warna Hitam dan 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Hijazie Alfa, maka dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa II masih bersekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD HIJAZIE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA dan Terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang lain menyebabkan luka-luka*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I MUHAMAD HIJAZIE ALFA MARTIN Als ALFA Bin SAHULA selama 1 (Satu) Tahun 2 (dua) Bulan dan Terdakwa II YOGA MEDIAN SAPUTRA Als YOGA Bin SAHULA selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No.Pol BD 3206 GG Warna Hitam;

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hijazie Alfa;

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau yang bergagang kayu warna coklat dengan panjang berukuran ± 19 cm bersarung kulit berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., Rizki Febrianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.